

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA *INFORMED  
CONSENT* SEBAGAI ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN**



**OLEH:**

**NOVALDI ARYASTA**

**NIM 502021348**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA *INFORMED  
CONSENT* SEBAGAI ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada  
Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

**NOVALDI ARYASTA**

502021348


**Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi**

Pembimbing I



**Dr.H.Erli Salia, S.H., M.H**  
NBM/NIDN:791004/0213056301

Pembimbing II



**Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA  
*INFORMED CONSENT* SEBAGAI ALASAN TERJADINYA  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA  
DOKTER DAN PASIEN**



**NAMA : NOVALDI ARYASTA**

**NIM : 502021348**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Eri Salia, S.H., M.H.**

**2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.**

**Palembang,**

**2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Dr. Helwan Kesra, S.H., M.Hum.**

**2. Febrina Hertika Rani, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : NOVALDI ARYASTA

NIM : 502021348

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA  
*INFORMED CONSENT* SEBAGAI ALASAN TERJADINYA  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK  
ANTARA DOKTER DAN PASIEN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



Dr.H.Erli Salia, S.H., M.H  
NBM/NIDN:791004/0213056301

Pembimbing II



Dea Justicia Ardha, S.H., M.H  
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novaldi Aryasta

NIM : 502021348

Email : [nvldiaryasta20@gmail.com](mailto:nvldiaryasta20@gmail.com)

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya *Informed Consent* Sebagai Alasan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2025



Novaldi Aryasta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novaldi Aryasta  
NIM : 502021348  
Email : nvl diaryasta20@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya *Informed Consent*  
Sebagai Alasan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian  
Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien


Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang,

2025



Novaldi Aryasta

NIM: 502021348

Mengetahui  
Pembimbing



Dr.H.Erli Salia, S.H., M.H  
NBM/NIDN:791004/0213056301

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.” (Q.S An-Nahl: 78)*

### **Kupersembahkan Skripsi ini:**

1. Teruntuk “ Ibu Hebat dan Alm. Ayah Tercinta” terima kasih atas fisik serta mental kuat yang engkau berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini mampu diselesaikan penulis tanpa menangis.
2. Untuk Kak dipa, dan keluarga besar Suparhartak, terima kasih atas doa, dan dukungannya
3. Untuk almamaterku.

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Novaldi Aryasta  
NIM : 502021348  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 20 November 2001  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jalan Cempedak, Lorong Cempaka Wangi No. 552,  
Rt.11/Rw.7, Srijaya, Alang-Alang Lebar  
No Tel. : 0895805272080  
Email : nvldiaryasta20@gmail.com  
No. Hp. : 0895805272080  
Nama Ayah : Putu Ekayasa (ALM)  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Alamat : Perum THI Blok W. 17 No. 01  
No.Hp. : -  
Nama Ibu : Preny Marta  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Perum Anugrah Permai Tahap 01  
No.Hp. : -



### Riwayat Pendidikan\*)

TK : TK BHAYANGKARI MUARA ENIM  
SD : SD NEGERI 128 PALEMBANG  
SMP : MTS AL-MU'AWWANAH SEMBADAK  
PEMULUTAN  
SMA : MA AL-MU'AWWANAH SEMBADAK  
PEMULUTAN

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan juli Tahun 2021

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA *INFORMED CONSENT* SEBAGAI ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN

NOVALDI ARYASTA

Hubungan hukum antara dokter dan pasien pada dasarnya didasarkan pada suatu perjanjian terapeutik yang bersifat konsensual. Dalam perjanjian tersebut, dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi, sementara pasien berkewajiban memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan. Salah satu aspek penting dalam hubungan ini adalah adanya *informed consent*, yaitu persetujuan yang diberikan pasien setelah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai diagnosis, prosedur, risiko, serta alternatif tindakan medis. Namun dalam praktik, sering kali terjadi pengabaian terhadap pemberian *informed consent*, yang dapat menimbulkan persoalan hukum berupa wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan *informed consent* dalam perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien, serta menganalisis akibat hukum yang timbul apabila *informed consent* tidak diberikan atau diabaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *informed consent* merupakan syarat esensial dalam perjanjian terapeutik yang berfungsi melindungi hak pasien atas informasi dan otonomi dalam menentukan tindakan medis. Tidak adanya *informed consent* dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dokter karena tidak memenuhi kewajiban hukum dan etisnya dalam perjanjian terapeutik. Konsekuensinya, dokter dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi, dan dalam kondisi tertentu juga dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana maupun administratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan *informed consent* tidak hanya penting dari sisi etikomedis, tetapi juga memiliki signifikansi yuridis dalam menjamin perlindungan hukum bagi pasien sekaligus menjaga profesionalitas dokter.

**Kata Kunci:** *Informed Consent*, Wanprestasi, Perjanjian Terapeutik, Dokter, Pasien

## **ABSTRACT**

### **LEGAL REVIEW OF THE ABSENCE OF INFORMED CONSENT AS A REASON FOR BREACH OF CONTRACT IN A THERAPEUTIC AGREEMENT BETWEEN A DOCTOR AND A PATIENT**

**NOVALDI ARYASTA**

*The legal relationship between doctors and patients is fundamentally based on a consensual therapeutic agreement. In this agreement, doctors are obliged to provide medical services in accordance with professional standards, while patients are required to give consent for the medical procedures to be carried out. One crucial aspect of this relationship is the existence of informed consent, namely the patient's approval given after receiving adequate explanations regarding the diagnosis, procedure, risks, and possible alternatives. However, in practice, informed consent is often neglected, which may lead to legal issues in the form of breach of contract within the therapeutic agreement. This research aims to examine the legal position of informed consent in therapeutic agreements between doctors and patients, as well as to analyze the legal consequences arising when informed consent is not provided or disregarded. The research method employed is normative juridical, with a statute approach and a conceptual approach. Data sources are derived from legislation, academic literature, and relevant court decisions. The findings indicate that informed consent is an essential requirement in therapeutic agreements, functioning to protect the patient's right to information and autonomy in making medical decisions. The absence of informed consent may be classified as a breach of contract by the doctor, as it constitutes a failure to fulfill both legal and ethical obligations under the therapeutic agreement. As a result, doctors may be held civilly liable in the form of compensation, and under certain circumstances, may also face criminal or administrative liability in accordance with applicable law. Thus, the presence of informed consent is not only important from an ethical-medical perspective but also carries significant legal implications in ensuring legal protection for patients while maintaining the professionalism of doctors.*

**KEYWORDS:** *Informed Consent, Breach of Contract, Therapeutic Agreement, Doctor, Patient.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK ADANYA *INFORMED CONSENT* SEBAGAI ALASAN TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis seringkali menghadapi berbagai macam rintangan dan hambatan, namun berkat dorongan, bantuan, bimbingan, motivasi dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya Skripsi ini telah terselesaikan sebagaimana mestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Karya Ilmiah ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.,Hum Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Dr.H.Erli Salia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I skripsi, dan Ibu Dea Justicia Ardha S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik .
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmu dan membimbing penulis selama menempuh studi di perkuliahan.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis selama bergabung sebagai bagian dari akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan doa selama penulis berjuang.
9. Anggi Oktariani yang selalu hadir sebagai penyemangat dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberikan inspirasi, serta selalu percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan semuanya.
10. Semua Rekan seperjuangan baik sesama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang Maupun Rekan dari latar belakang lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta semua pihak yang membacanya.

*Wassalamualaium Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palembang, 06 September 2025

NOVALDI ARYASTA  
NIM: 502021348

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sumber Data .....	14
3. Metode Pengumpulan Data .....	15
4. Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Informed Consent</i> <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
1. Pengertian <i>Informed Consent</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kendala Dalam <i>Informed Consent</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1. Pengertian Wanprestasi.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Bentuk Wanprestasi. ....**Error! Bookmark not defined.**
3. Saat Terjadinya Wanprestasi .....**Error! Bookmark not defined.**
4. Akibat Wanprestasi.....**Error! Bookmark not defined.**
5. Petikum Wanprestasi .....**Error! Bookmark not defined.**
6. Faktor-faktor terjadinya Wanprestasi .....**Error! Bookmark not defined.**

**C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik ..... Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Subjek dan Objek Perjanjian Terapeutik ....**Error! Bookmark not defined.**
3. Asas-Asas Perjanjian Terapeutik .....**Error! Bookmark not defined.**

**D. Pengaturan Perjanjian Terapeutik dalam Hukum Perdata.. Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN .....Error! Bookmark not defined.**

**A. Tidak Adanya *Informed Consent* Dapat Dianggap Sebagai Alasan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien. ....**Error! Bookmark not defined.****

**B. Hak Hukum Yang Dimiliki Pasien Jika Terjadi Wanprestasi Akibat Tidak Adanya *Informed Consent* Dalam Perjanjian Terapeutik..... **Error! Bookmark not defined.****

**BAB IV PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

**A. KESIMPULAN .....**Error! Bookmark not defined.****

**B. SARAN.....**Error! Bookmark not defined.****

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam era yang terus berkembang, teknologi telah mengubah cara kita mengelola dan memberikan layanan kesehatan. Salah satu yang terpenting adalah penerapan *informed consent* yang memberikan manfaat signifikan bagi klinik dan penyedia layanan kesehatan. Dalam penelitian ini, kita akan menjelajahi pentingnya *informed consent*, atau dalam konteks pelayanan kesehatan biasa disebut Persetujuan Tindakan Medis, dan menyadari bagaimana akibat apabila tidak ada *informed consent*.

Pada umumnya *Informed Consent* merupakan suatu proses di mana dokter dan pasien berbicara untuk menentukan prosedur medis terbaik.<sup>1</sup> Dalam hal bahasa penyampaian, penggunaan informasi bergantung pada tingkat pendidikan seseorang. Ada kesenjangan pengetahuan antara pemberi dan penerima informasi, yang menyebabkan penyampaian informasi yang tidak efektif dan menimbulkan pertanyaan tentang isi informasi disampaikan. Ada perbedaan pemahaman sesuai kesepakatan pemberi dan penerima informasi membuatnya sulit digunakan.

Dalam praktik medis, istilah "*informed consent*" adalah yang paling sering disebutkan atau digunakan karena terjadi setiap kali dokter melakukan tindakan medis tertentu terhadap pasien. Namun, karena sifat *informed consent* belum

---

<sup>1</sup> Petrus Tekege.(2009), "*Pentingnya Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Hubungan antara Dokter dan Pasien*", Jurnal Sketsa, Volume II,No.4, Hal. 4.

sepenuhnya dipahami oleh dokter, pasien dan keluarganya kadang-kadang masih tidak tahu bagaimana menggunakan *informed consent* sesuai dengan ketersediaan.

*Informed consent* merupakan tanggung jawab yang dipenuhi dokter di seluruh pekerjaan mereka, terutama ketika mereka melakukan prosedur medis tertentu kepada pasien. Untuk memastikan tindakan medis oleh seorang dokter dianggap sah hukum dan memberi perlindungan hukum kepada dokter, persetujuan diperlukan sebelum tindakan medis dapat dilakukan. Di UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 293, ayat 1 menyatakan “setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan”.

Hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri adalah hak asasi dasar manusia. Salah satu hak asasi tersebut adalah hak atas informasi, yang merupakan syarat subjektif untuk transaksi terapeutik antara dokter dan pasien.<sup>2</sup> *Informed consent* membantu dokter menghindari hukuman pidana karena melakukan pembedahan atau perawatan medis tanpa persetujuan pasien setara dengan penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Pembiusan yang dilakukan oleh dokter anestesi sebanding dengan menempatkan seseorang dalam keadaan tidak sadar diri, yang mengarah pada tindakan kekerasan. Seperti di Pasal 1365 Kode Hukum Perdata, tindakan dokter tersebut setara dengan tindakan yang melanggar hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Guwandi, J.(2004), *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Hal. 24.

<sup>3</sup> Satrio, J.(1993), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 139.

Menurut Pasal 3 Permenkes No 290/Menkes/PER/III/2008 tiap tindakan kedokteran berisiko tinggi wajib mendapat persetujuan tertulis ditandatangani yang berhak. *Informed consent* bukan hanya bentuk persetujuan yang diberikan pasien, tetapi hasil dari kesepakatan yang dicapai selama proses komunikasi antara dokter dan pasien; itu hanya memperkuat atau mencatat apa yang telah disepakati.<sup>4</sup>

Untuk melakukan tindakan medis yang tidak berisiko, seperti terapi obat dan pemeriksaan penunjang medis, pasien atau keluarga yang bersangkutan harus menandatangani *informed consent* secara tertulis.<sup>5</sup>

Bagi dokter, ketiadaan *informed consent* ialah hal yang dihindari karena dapat mengakibatkan tuntutan hukum oleh pasien kepada dokter. Aturan hukum yang jadi dasar *Informed consent* yakni:<sup>6</sup>

1. Pasal 45 ayat (1) UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek kedokteran menyatakan “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.
2. Pasal 37 ayat (1) UU No 44 Tahun 2004 Tentang Rumah sakit menyatakan “Setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di Rumah Sakit harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya”.

---

<sup>4</sup> Hanafiah Yusuf dan Amri Amir.(1999),*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jurnal Kebidanan, Hal. 74.

<sup>5</sup> Amril,(1997),*Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Jakarta, Widya Medika. Hal. 31.

<sup>6</sup> Muharrir Mukhlis, (2022), *Memahami Prosedur Pemberian Informed Consent Dalam Praktek Kedok-teran*, dikutip dari :url:<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/memahami-prosedur-pemberian--in-formed-consent--dalam-praktek-kedokteran->, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 20:21 WIB.

3. Pasal 56 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”.
4. Pasal 58 c UU No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyatakan “Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik, memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan”.
5. Pasal 2 ayat (1) Permenkes RI No 290 /Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan “Semua tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.

Ketiadaan *informed consent* dilihat dari aspek hukum perdata bisa diketahui di tiga sisi:

1. Ketiadaan *informed consent* menyebabkan tak terpenuhinya syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata;
2. Ketiadaan *informed consent* dikelompokkan jadi wanprestasi;
3. Ketiadaan *informed consent* dikelompokkan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari para pihak, persetujuan antara pihak, prestasi yang akan dilakukan, baik lisan atau tulisan, dan syarat untuk mencapai tujuan perjanjian.

---

<sup>7</sup> Asmuni.(2023), *Aspek Hukum ketiadaan Informed Consent Atas Tindakan Anestesi Tambahan Saat Tindakan Medis Pembedahan*, Jurnal Unizar Law Review, Vol.6, Hal.185.

Perjanjian memberikan hak dan kewajiban bagi tiap pihak di perikatan atau hubungan hukum. Perjanjian berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, karena para pihak yang membuatnya memiliki kekuatan mengikat sebagai UU.<sup>8</sup> Di kebanyakan kasus, seseorang wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sama sekali, prestasi tidak sempurna, memenuhi prestasi terlambat, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh perjanjian.

Unsur wanprestasi yakni:

1. Ada perjanjian sah;
2. Ada kesalahan; dan
3. Ada kerugian, ada sanksi, berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara.

Jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang telah dirugikan dapat menolak perjanjian jika terpenuhi beberapa syarat yuridis: wanprestasi harus serius, hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan, perjanjian tidak dilakukan terlambat, dan wanprestasi harus mengandung unsur kesalahan.

Wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yakni pihak yang melakukan wanprestasi wajib menanggung akibat berupa ganti rugi:

1. Biaya yakni semua pengeluaran yang dikeluarkan salah satu pihak;
2. Rugi yakni kerugian karena kerusakan barang debitur karena kelalaian debitur;

---

<sup>8</sup> Huala Adolf.(2007), *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama. Hal.15.

3. Bunga yakni kerugian berupa kehilangan keuntungan oleh pihak/kreditur.

Hubungan antara dokter dan pasien didasarkan pada kepercayaan, yang mengarah pada Perjanjian Terapeutik, yang pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik yang terbentuk melalui komunikasi. Namun, terapeutik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan. Jadi, perjanjian terapeutik adalah hubungan antara dokter dan pasien yang memberikan perawatan medis berdasarkan keahlian dan keterampilan medis tertentu dan didasarkan pada kepercayaan pasien terhadap dokternya.

Seperti yang terjadi di Rumah Sakit dr. Soebandi, di mana pasien menderita akibat kesalahan dokter. Rumah Sakit ini dikeluhkan karena kesalahan dokter yang mendorong dr. E, dr. AN, dan dr. A untuk memberikan diagnosis. Pasien pertama, Ny. K, berusia 70 tahun, sebelumnya diberitahu bahwa dia memiliki hernia. Namun, dokter mengubah operasi awalnya dari hernia ke bagian usus yang diduga terjadi pembusukan. Karena dokter mengambil keputusan secara sepihak tanpa meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien, keluarga tidak mengetahui hal tersebut. Karena sisa pembusukan usus masih ada di tubuh pasien, dia terus mengalami sakit dan harus menjalani operasi.<sup>9</sup>

Setiap memberi layanan kesehatan wajib mendapat persetujuan pasien (*Informed Consent*), serta dokter harus memberi layanan kesehatan menurut

---

<sup>9</sup> Alfiansyah.(2013), *Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Jurnal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, Hal. 4-5.

standar profesi dan prosedur operasional sesuai kebutuhan pasien.<sup>10</sup> Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami perjanjian antara pasien dengan tenaga medis atas *informed consent* dalam perjanjian terapeutik agar antara kedua belah pihak tetap saling mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya *Informed Consent* Sebagai Alasan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dengan tidak adanya *Informed Consent* dapat dianggap sebagai alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik antara dokter dan pasien?
2. Apa saja hak Hukum yang dimiliki pasien jika terjadi Wanprestasi akibat tidak adanya *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran “Tinjauan Yuridis Terhadap Tidak Adanya *Informed Consent* Sebagai Alasan Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Dan Pasien”, tanpa menutup kemungkinan pada hal-hal lain yang ada kaitannya.

---

<sup>10</sup> Rachma Ekaliamaharani,(2019), *Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*,Jurnal Hukum Lex Generalis,Vol.1, No.1, Hal.146-147.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini untuk :
  - a. Untuk mengetahui dan memahami tidak adanya *Informed Consent* dapat dianggap sebagai alasan terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Terapeutik antara dokter dan pasien, sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1365 KUHP tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
  - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Hak Hukum yang dimiliki pasien jika terjadi Wanprestasi akibat tidak adanya *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik.
2. Manfaat dilakukannya penelitian ini untuk :
  - a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini memberikan panduan dan pemahaman yang lebih baik bagi pasien dan dokter dalam menjalankan tugas dan sebagai penerima jasa, khususnya untuk menghindari tidak adanya *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik.
  - b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini bermanfaat untuk tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Perdata, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat umum dan pihak kedokteran yang terlibat dalam Perjanjian Terapeutik tersebut. Sehingga masyarakat dan pihak kedokteran bisa lebih memahami apa yang sudah menjadi hak dan kewajiban yang sesuai dengan standar prosedur yang berlaku.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian ini merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi atau yang merupakan kumpulan dari arti berkaitan penelitian ini. Adapun definisi yang dimaksud adalah:

### 1. Tinjauan Yuridis

"Tinjauan yuridis" berasal dari kata "tinjau", berarti "mempelajari dengan cermat", dan "tinjauan" mendapat akhiran "-an", yang berarti "perbuatan meninjau". Tinjauan didefinisikan sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa, perspektif, dan pendapat.<sup>11</sup> Menurut kamus hukum, kata "yuridis" dari kata "yuridisch" berarti menurut hukum.<sup>12</sup>

### 2. *Informed Consent*

*Informed consent* adalah proses di mana dokter yang kemudian memberikan informasi kepada pasien, yang kemudian memberikan persetujuan untuk tindakan medis. Transaksi terapeutik terdiri dari keberadaannya. Sebagai perjanjian, transaksi tersebut tunduk pada ketentuan hukum perdata<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional.(2012),*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Hal. 1470.

<sup>12</sup> Surayin.(2005), *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10.

<sup>13</sup> Herniwati, dkk.(2020), *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Bandung,Widina Bhakti Persada. Hal.155.

### 3. Wanprestasi

Ingkar janji, juga dikenal sebagai wanprestasi, adalah ketika pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak tidak melakukan prestasi atau kewajiban yang harus mereka lakukan.<sup>14</sup>

### 4. Perjanjian Terapeutik

Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mencapai kesembuhan pasien. Para pihak transaksi terapeutik adalah dokter sebagai pihak yang memberikan layanan medis dan pasien sebagai pihak yang menerima layanan medis.<sup>15</sup>

### 5. Dokter

Dokter adalah tenaga profesional di bidang kedokteran yang memiliki keahlian ilmiah dan keterampilan medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Status sebagai dokter diperoleh melalui pendidikan kedokteran yang diakui, lulus uji kompetensi, serta memiliki legitimasi hukum berupa registrasi dan izin praktik dari otoritas yang berwenang. Dalam konteks sosial, dokter juga dipandang sebagai profesi yang memikul tanggungjawab etik dan moral dalam menjaga keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

<sup>14</sup> Munir Fuady.(2014), *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* , Citra Aditya Bhakti, Bandung, Hal.87.

<sup>15</sup> Rizka, Arief Budiono.(2023), *Hukum Kesehatan*. Oleh Muhammadiyah University Press, Surakarta, Hal.33.

## 6. Pasien

Pasien yakni orang yang konsultasi tentang masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik langsung maupun tidak langsung ke dokter, menurut UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Pasien di rumah sakit baik dalam kondisi sehat maupun sakit.<sup>16</sup>

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Maka dari itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Jurnal : Indra Darian Wicaksana	Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan <i>Informed Consent</i> Tahun (2019)	Makalah ini membahas perawatan darurat tanpa persetujuan berdasarkan informasi. Persetujuan berdasarkan informasi wajib diberikan sebelum prosedur medis. Tidak adanya persetujuan membatasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Dokter harus mematuhi standar medis meskipun ada masalah persetujuan. Konsekuensi hukum timbul karena kegagalan memperoleh persetujuan berdasarkan informasi. Situasi darurat memungkinkan adanya pengecualian terhadap persyaratan persetujuan. Kontrak terapeutik

<sup>16</sup> Nirma Yunita, Husin, Eka Rahma Ningsih.(2023), *Tingkat Kepuasan Pasien Pengguna Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Sistem Online*, CV.Science Techno Direct, Hal.9.

			<p>memerlukan persetujuan berdasarkan informasi agar sah.</p> <p>Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran hukum bagi dokter.</p>
2.	Jurnal : Lestari Puji Astuti, Dita Washu Prasida, Putri Kusuma Wardhani	Peran Dan Fungsi Bidan Dalam Pelaksanaan <i>Informed Consent</i> Pada Kegawat Daruratan Obstetri Di Puskesmas Tahun (2017)	<p>Makalah ini membahas peran bidan dalam persetujuan tindakan medis darurat.</p> <p>Makalah ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam.</p> <p>Bidan memahami peran mereka sebagai pelaksana, manajer, pendidik, dan peneliti.</p> <p>Temuan penelitian menyoroti pentingnya persetujuan tindakan medis darurat.</p>
3.	Jurnal : I Gede Made Wirabrata , I Made Wiryadarma	Tinjauan Yuridis <i>Informed Consent</i> Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Tahun (2018)	<p>Perlindungan hukum bagi pasien dan dokter tidaklah memadai.</p> <p>Persetujuan yang diberikan secara sadar sangat penting untuk perlindungan hukum.</p> <p>Malapraktik dapat mengakibatkan hukuman perdata dan pidana.</p> <p>Pasien dapat menuntut atas kelalaian yang menyebabkan kerugian.</p> <p>Persetujuan tertulis yang diberikan secara sadar meningkatkan perlindungan hukum bagi dokter.</p> <p>Situasi darurat memungkinkan perawatan tanpa persetujuan.</p> <p>Pasien bertanggung jawab atas konsekuensi pembatalan persetujuan.</p>

Penelitian terdahulu dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu;

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa Menggunakan *Informed Consent* membahas perawatan darurat tanpa persetujuan berdasarkan informasi.
2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Peran Dan Fungsi Bidan Dalam Pelaksanaan *Informed Consent* Pada Kegawat Daruratan Obstetri Di Puskesmas membahas peran bidan persetujuan tindakan medis darurat.
3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Tinjauan Yuridis *Informed Consent* Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter membahas Pasien bertanggung jawab atas konsekuensi pembatalan persetujuan.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai apakah dengan tidak adanya *Informed Consent* dapat dianggap sebagai alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian terapeutik antara bidan dan pasien serta apa saja hak Hukum yang dimiliki pasien jika terjadi wanprestasi akibat tidak adanya *Informed Consent* dalam perjanjian terapeutik.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi atau metode penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara cermat dan tepat mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai bangunan suatu sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Terapeutik.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif memfokuskan objek kajiannya pada ketentuan-ketentuan hukum positif, tahapan-tahapan kajian (analisis) dimulai dari paragraf-paragraf pasal-pasal hukum positif yang memuat konsep-konsep penjelas dan hakikat masalah penelitian.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan kajian kepustakaan atau data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu memanfaatkan telaah dokumen dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum. Penelitian hukum normatif lebih memfokuskan pada konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan kaidah-kaidah hukum, dan tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan-peraturan hukum.<sup>19</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki.(2011), "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana Prenada Media Group. Hal.141.

<sup>18</sup> Djulaeka.(2020), *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya, Scopindo Media Pustaka, Hal.18.

<sup>19</sup> Muhaimin.(2020), "*Metode Penelitian Hukum*",Mataram, Mataram University Press, Hal. 17.

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dijawab, yakni :  
Undang-Undang RI No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.  
Undang-Undang RI No 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit.  
Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan.  
UU No 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.  
UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.  
Permenkes RI No 290 /Menkes/ Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier memberikan pedoman penjelalsaln hukum primer dan sekunder, seperti UU, dan internet, sehubungan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>20</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini berfokus pada penelitian kepustakaan dan studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan tertulis seperti buku-buku, aturan perundang-undangan, dokumen, atau yang berkaitan dengan subjek penelitian.

---

<sup>20</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah,(2019),*Title, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, Hal. 21.

#### **4. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari sumber hukum diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, berarti menguraikan data berbentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga lebih mudah dipahami dan dipahami. hasil analisis. Selanjutnya, logika berpikir induktif—yakni penalaran berlaku khusus pada situasi tertentu—digunakan untuk menyimpulkan kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, konsep yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada situasi umum, sehingga temuan analisis dapat menjawab masalah penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibuat untuk memberikan kemudahan terkait pembahasan penelitian ini, maka penulis menjabarkan tiap-tiap bagian yang terbagi dalam sub-sub bagian dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, adapun 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konsep, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA.**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan umum tentang *informed consent*, wanprestasi, perjanjian pada umumnya, serta perjanjian terapeutik.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari pembahasan yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus, menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tidak adanya *Informed Consent* dapat dianggap sebagai alasan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian Terapeutik antara dokter dan pasien, serta hak Hukum yang dimiliki pasien jika terjadi Wanprestasi akibat tidak adanya *Informed Consent* dalam Perjanjian Terapeutik.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini merangkum keseluruhan isi penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. (2001). Hukum Perikatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- (2019), Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Al Purwohadiwardoyo. (2009), Etika Medis. Kanisius, Yogyakarta.
- Amril,(1997),Bunga Rampai Hukum Kesehatan, Jakarta, Widya Medika.
- B.J Nasution. (2013), Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Rineka Cipta : Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional.(2012), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama.
- Djulaeka.(2020), Metode Penelitiann Hukum. Surabaya, Scopindo Media Pustaka
- Endang Kusuma Astuti. (2009), Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faturrahman Djamil. (2012) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah , Jakarta : Sinar Grafika.
- Handri Raharjo. (2009). Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Herniwati, dkk.(2020), Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Bandung,Widina Bhakti Persada. Huala Adolf.(2007), Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Bandung, Refika Aditama.
- J. Guwandi.(1995), Persetujuan Tindak Medik (Informed Consent), FK UI, Jakarta.
- (2005), Rahasia Medis, Jakarta: FKUI.
- Moh. Hatta. (2013), Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, L Yogyakarta.
- Munir Fuady.(2014), Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir.(2008), Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan , Penerbit buku kedokteran.

- Ninik Maryati. (2002). Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana dan Perdata. Jakarta : Bina Aksara.
- Nirma Yunita, Husin, Eka Rahma Ningsih.(2023), Tingkat Kepuasan Pasien Pengguna Sistem Pendaftaran Rawat Jalan Sistem Online, CV.Science Techno Direct.
- Peter Malhmud Malrzuki.(2011), "Penelitiann Hukum", Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ratna Wulandari.(2022), Konsep Kebidanan. PT.Inovasi Pratama Nasional.
- Rizka, Arief Budiono.(2023), Hukum Kesehatan. Oleh Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri. (2012), Bank dan Lembaga Keuangan , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. (2007), Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Rajawali Press, Jakarta
- Satrio, J.(1993), Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Bagian Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung..
- Subekti.(2013), Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-26, Intermassa, Jakarta.
- Surayin.(2005), Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya.
- Veronica Komalawati.(1989), Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.
- (2002), Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien Suatu Tinjauan Yuridis, Citra aditya Bakti, Bandung.
- Yahman. (2014), Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Jakarta: Prenamedia Group.
- Y.A. Triana Ohoiwutun. (2008), Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Banyumedia Publishing, Malang.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2004 tentang rumah sakit.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Permenkes RI Nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

### C. JURNAL

Achmad Busro. (2018) “*Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) dalam Pelayanan Kesehatan*”, Law and Justice Journal, Vol.1 No.1.

Ahmad Syarifudin. (2015), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung.

Agnes Widanti dan Daniel Budi Wibowo.(2016). *Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan Dirumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*, Jurnal Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Alfiansyah.(2013), *Tanggung Gugat Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Jurnal Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.

Aris Priyadi. (2020), *Kontrak Terapeutik/Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, Nomor 1 .

Asmuni.(2023), *Aspek Hukum ketiadaan Informed Consent Atas Tindakan Anestesi Tambahan Saat Tindakan Medis Pembedahan*, Jurnal Unizar Law Review, Vol.6.

Dosen Fakultas Kedokteran Unsrat. (2009). *Penegakan Otonomi Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medis (Informed consent)*. (Jurnal) Universitas Negeri Manado.

Friska Realita, Agnes Widanti, dan Daniel Budi Wibowo *Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosa Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Vol 2, No.1.

- Guwandi, J.(2004), *HukumMedik (Medical Law)*, Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hanafiah Yusuf dan Amri Amir.(1999), *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jurnal Kebidanan.
- Hasrul Buamona.(2014), *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*
- Masfi Sya'fiatul Ummah,(2019), *Title, Sustainability (Switzerland)*, vol.11.
- Muhaimin.(2020), "*Metode Penelitian Hukum*",Mataram, Mataram University Press,
- Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin. (2014). "*Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)*". (Paper yang disampaikan pada Seminar Nasional Dan Call For Papers UNIBA 2014 tentang Good Governance Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian yang diselenggarakan oleh UNIBA, Surakarta, 2014).
- Petrus Tekege.(2009), "*Pentingnya Informed Consent sebagai Upaya Perlindungan Hukum dalam Hubungan antara Dokter dan Pasien*", Jurnal Sketsa, Volume II,No.4.
- Rachma Ekalia Maharani,(2019), *Implementasi Prinsip-Prinsip Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*,Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 1, No. 1.
- S. Sutrisno.(1999). *Pertanggungjawaban Dokter dalam Hukum Perdata, Yurisprudiasi Perdata Yang Penting*. Jakarta : Mahkamah Agung.
- Wen Tia Trisna.(2016), *Pelaksanaan Pemberian Informasi Kelengkapan Informed Consent di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang (RSUD Bangkinang)*, Jurnal Kesehatan Komunitas.
- Yovita Arie Mangesti. (2019), *Elaborasi Nilai Pancasila pada Perjanjian Terapeutik dalam Rangka Pembaharuan Hukum Kesehatan*, Jurnal Jurisprudence Vol. 9, No. 1.

#### **D. Sumber Lainnya**

##### **Internet.**

- Muharrir Mukhlis.(2022), Memahami Prosedur Pemberian Informed Consent Dalam Praktek Kedok-teran,dikutip dari :url:  
<https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/memahami-prosedur->

pemberian--in-formed-consent--dalam-praktek-kedokteran-, diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 20:21 WIB.

Wikipedia, Penjelasan dan Persetujuan, diakses melalui [https://en.wikipedia.org/wiki/Informed\\_consent](https://en.wikipedia.org/wiki/Informed_consent) pada tanggal 29 april 2025 pukul 23.14

### **Karya Ilmiah**

Didik Sujarmiko.(2016), “Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Perjanjian Kredit (Studi Kasus KJKS BMT Anda Salatiga Nomer 0152)”. Skripsi Program Sarjana dalam Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga

Hamim Tohari.(2013), Informed Consent Pada Layananan Sirkumsisi (skripsi), Universitas Diponegoro. Semarang.

Ratih Kusuma Wardhani.(2009). Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed consent) di RSUP DR. KARIADI Semarang. (Tesis) Universitas Diponegoro Semarang.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan dia menguasai pikirannya, yang memungkinkan menentukan perbuatannya.
2. dapat menentukan akibat perbuatannya
- 3.dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.